

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-C.02/R0	
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019

**STANDAR**  
**ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**



**HALAMAN PENGESAHAN**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Perumus		23/8 -19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8 -19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23/8 -19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23/8 -19



**YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264  
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127  
Website: [www.ummy.ac.id](http://www.ummy.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 35/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat maka disusunlah Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)  
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi  
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknolo , dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidiltan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- m. Surat Keputusan Rektor No. 010/ SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad YN

Menetapkan

- Pertama Keputusan Rektor Univeisitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang penetapan Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dao dilegalkan di lingkungan UMMY.
- Kedua : Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tmggal ditetapkm
- Keempat Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok  
Pada Tanggal 23 Agustus 2019

---

Rektor,



**Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.**  
NIP. 19620924 198910 1 001

## **STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

### **1. Deskripsi**

PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan masyarakat adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan masyarakat. Dan Rekayasa sosial adalah penerapan kaidah kaidah ilmu dalam pelaksanaan kegiatan social serta Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana PPM adalah perencanaan suatu pekerjaan.

### **2. Tujuan**

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat

### **3. Rasional**

Standar isi PPM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PPM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **4. Pernyataan Isi Standar**

- a. Keluasan isi dari PPM mencakup seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah
- b. Kedalaman materi PPM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Isi PPM merupakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna.
- d. Isi PPM merupakan pengembangan ipteks dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Isi PPM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah

## 5. Strategi Pencapaian

LP3M melakukan :

- a. Pelatihan penulisan proposal PPM
- b. Pemantauan Pelaksanaan PPM disesuaikan dengan RIP
- c. Pengawasan terhadap PPM dan menjamin proses telah sesuai dengan standar LP3M

## 6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Mitra LP3M mencakup seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	70%	75%	80%	85%
2	Materi pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	50%	60%	70%	75%
3	Pengembangan ipteks dalam rangka pemberdayaan masyarakat.	60%	70%	75%	80%
4	Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia Mitra LP3M mencakup seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	60%	70%	80%	90%
5	Materi pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	60%	70%	80%	90%
6	Pengembangan ipteks dalam rangka pemberdayaan masyarakat.	60%	70%	80%	90%
7	Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	60%	70%	80%	90%
8	Hasil pengabdian yang dapat diterapkan usaha, atau industri.	60%	70%	80%	85%

## 7. Pihak yang terlibat dan yang bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat);
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP) Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Form review proposal

## **9. Referensi**

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat.